

Tinjauan Akad *Mudharabah* tentang Bagi Hasil Pendapatan Parkir

Muhammad Risandi Lampah*, Panji Adam Agus Putra, Arif Rijal Anshory

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*risandycenturi@yahoo.co.id, panjiadam@unisba.ac.id, arijalanshori89@gmail.com

Abstract. Mutual agreement. Based on the discussion in the background of the problem above, the author tries to narrow the discussion in this discussion into a number of questions as follows: How is the implementation of the mudharabah agreement regarding profit sharing for the management of the parking lot at the Jikomalamo beach tourist attraction in Ternate? How is the analysis of mudharabah contract payments regarding parking revenue sharing at Jikomalamo beach, Ternate? The research method used in the preparation of this study was descriptive analytical, and data collection used field research methods. Data collection was by means of observation, interviews, and literature studies. Data analysis techniques used qualitative. The results of the study show that the implementation of parking profit sharing at JikomalamoTernate Beach is not in accordance with the agreement, where the parking manager does not provide results to the land owner. Then from the profit sharing practice in the mudharabah contract it is not in accordance with sharia principles because there is no clarity from the parking manager, resulting in Gharar in terms of profit sharing.

Keywords: *Profit Sharing, Parking, Mudharabah Agreement.*

Abstrak. Kesepakatan bersama. Berdasarkan pembahasan pada latar belakang masalah di atas, penulis mencoba mempersempit pembahasan dalam pembahasan ini menjadi beberapa pertanyaan sebagai berikut: Bagaimana pelaksanaan akad mudharabah tentang bagi hasil pengelolaan tempat parkir di Objek wisata pantai jikomalamo di ternate? Bagaimana analisis pembayaran akad mudharabah terkait bagi hasil parkir di pantai Jikomalamo Ternate? Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah deskriptif analitis, dan pengumpulan data menggunakan metode penelitian lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan studi literatur. Teknik analisis data yang digunakan kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan bagi hasil parkir di Pantai JikomalamoTernate tidak sesuai dengan kesepakatan, dimana pengelola parkir tidak memberikan hasil kepada pemilik lahan. Kemudian dari praktek bagi hasil dalam akad mudharabah tidak sesuai dengan prinsip syariah karena tidak ada kejelasan dari pihak pengelola parkir sehingga terjadi gharar dalam hal bagi hasil.

Kata Kunci: *Bagi Hasil, Parkir, Akad Mudharabah.*

A. Pendahuluan

Mudharabah adalah Akad kerja sama antara dua pihak atau lebih, yaitu satu pihak sebagai penyedia modal dan pihak lain sebagai penyedia tenaga dan keahlian. Keuntungan dari kerja sama tersebut akan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disetujui sebelumnya, sedangkan kerugian yang terjadi akan ditanggung sepenuhnya oleh penyedia modal, kecuali kerugian disebabkan oleh kelalaian penyedia tenaga dan keahlian.

Ditinjau dari segi bisnis, usaha bagi hasil pengelolaan lahan parkir ini sangat diminati oleh warga setempat, hal ini dikarenakan latar belakang warga yang sebagian besar adalah masyarakatdinamis yang berkeinginan untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat. Berbisnis juga merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Bahkan, Rasulullah Saw, sendiripun telah menyatakan, bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang.

Selain itu di Pantai Jikomalamo Ternate merupakan tempat yang strategis untuk dilakukan kegiatan usaha, dan juga merupakan daerah yang terkenal akan indahnya pantai yang cantik dengan pantai yang bersih dan banyak terumbu karang yang masih terjagayang banyak dikunjungi oleh para wisatawan dari dalam negeri maupun luar negeri. Jika dihitung keuntungan dari lahan untuk tempat parkir ini, setidaknya para pengelola lahan parkir ini mengalami keuntungan yang signifikan. Setiap pengunjung yang ingin menitipkan motor di tempat parkir tersebut dikenai biaya sebesar Rp. 5000,- Rp 10000, biasanya para pengunjung perharinya tidak lepas dari puluhan bahkan ratusan moto dan mobil, belum lagi ketika saat menjelang hari libur panjang atau hari-hari besar lainnya.

Perjanjian bagi hasil yang dilakukan antara pengelola lahan parkir wisata Jikomalamo dengan pemilik lahan dilakukan secara lisan dan dalam perjanjian tersebut jika terdapat keuntungan maka akan dibagi dua sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sedangkan apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut akan ditanggung pihak pengelola saja.

B. Metodologi Penelitian

Pengertian akad *mudharabah* (Bagi Hasil)

Dalam Bahasa Indonesia, akad disebut dengan perjanjian, sedangkan dalam hukum ekonomi syariah disebut dengan akad. Kata Akad berasal dari kata *al-'aqd* yang artinya mengikat. Menghubungkan, atau menyambung.

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu membuat deskripsi gambaran atau lukisan secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta sifat-sifat serta hubungan antar fenomena mengenai akad *mudharabah* antara pengelola dan pemodal.

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yang dilakukan dengan melihat kenyataan di lapangan dengan teori-teori, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan kemudian dalam hal ini dilakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terlibat dalam tinjauan bagi hasil pendapatan parkir. Selanjutnya dilakukan analisis dengan cara menelaah teori sejauh mana tingkat kesesuaian antara tinjauan akad *mudharabah* bagi hasil pendapatan

Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan langsung adalah pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain. Observasi yang digunakan oleh peneliti adalah observasi terus tentang atau tersamar yang mana dalam melakukan penelitian peneliti melakukan pengumpulan data menyatkan terus terang kepada sumber data. Bahwa ia sedang melakukan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti mengobservasi tentang. Tinjauan akad *mudharabah* terhadap bagi hasil pendapatan parkir kasus di Pantai Jikomalamo Ternate.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Mudharabah berasal dari kata *dharb* yang artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang menggerakkan kaiknya dalam menjalankan usahanya. *Mudharabah* disebut juga *qiradh*. *Mudharabah* merupakan bahasa penduduk irak, sedangkan menurut bahasa penduduk hijaz disebut dengan *qiradh*.

Ada beberapa tentang perselisihan dan syarat keuntungan di antara lain:

1. Perselisihan dalam Jumlah Keuntungan
2. Perselisihan dalam jumlah modal
3. Perselisihan dalam jumlah keuntungan
4. Besar keuntungan harus diketahui
5. Batalnya *mudharabah* syaratnya menurut ulama hanafiyah
6. Keuntungan merupakan bagian dari milik bersama

D. Kesimpulan

Pada bagian kesimpulan ini, ada beberapa hal yang menurut peneliti anggap penting untuk dijadikan suatu konklusi dari pembahasan mengenai praktik pelaksanaan akad *mudharabah* tentang bagi hasil pengelolaan parkir di Pantai Jikomalamo, Kecamatan Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan akad *Mudharabah* hal bagi hasil parkir di Pantai Jikomalamo merupakan bagi hasil yang tidak sesuai dengan hasil perjanjian sejak awal yang dilakukan secara lisan, dan pihak pengelola parkir pun tidak memberikan pendapatan hasil parkir kepada pihak pemilik lahan yang sudah memfasilitasi lahan parkir di Pantai Jikomalamo, kemudian pengelola parkir lupa akan kesepakatan yang dibuat bersama-sama.
2. Pelaksaaan akad *Mudharabah*, Secara teknisnya, *Mudharabah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak di mana *shahibul* maal menyediakan seluruh modal, sedangkan yang menjadi pengelola adalah pihak keduanya untung dibagi sesuai kesepakatan, dan ruginya akan ditanggung oleh pengelolanya. Mazhab Syaf'i *Mudharabah* merupakan suatu akad atau perjanjian yang menaruh penyerahan dana kepada pihak lain agar melaksanakan suatu kegiatan usaha dan profit yang dihasilkan akan dibagi berdua sesuai kesepakatan. Mazhab Hambali *Mudharabah* merupakan pemberian modal dengan jumlah tertentu secara terperinci dan keseluruhan kepada pihak lain yang akan melakukan bisnis, yang mana profitnya akan dibagi sesuai perjanjian.

Acknowledge

Berisi ucapan terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang membantu penelitian Anda.

Daftar Pustaka

- [1] Abu al-Qasim Sulaiman Ibn Ahmad al-Thabrani, *al-Mu'jam al-Ausath*, Dâr al-Haramain, Kairo, 1415 H, Juz. VI,
- [2] Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, (Jakarta: MUI, 2006),
- [3] Panji adam agus putra (2020)
- [4] Rahmat Syafei, "Fiqh Muamalah", (Bandung : Pustakia Ceria, 2001)
- [5] Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2012), h.200-203
- [6] Baihaqqi Hilman, Nuzula Zia Firdaus. (2022). *Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Tahu dan Tempe di Pasar Ciroyom Bandung*. Jurnal Riset Ekonomi Syariah, 2(2), 105-112.